



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. 31 -DPRD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Perda merupakan instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan usulan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD

disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 27 Desember 2024;

2. Surat Bupati Cirebon Nomor 100.3.2/5/SETDA tanggal 11 Desember 2024 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebanyak 19 (Sembilan belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. 8 (delapan) Raperda prakarsa DPRD; dan
- b. 11 (sepuluh) Raperda prakarsa Pemerintah Daerah.

KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. 31 -DPRD/2024

TANGGAL : 27 Desember 2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA
1	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender	DPRD
2	Raperda tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	DPRD
3	Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro	DPRD
4	Raperda tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan	DPRD
5	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.	DPRD
6	Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPRD
7	Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan	DPRD
8	Raperda tentang Data Desa Presisi	DPRD
9	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2025-2040	PEMDA
10	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon	PEMDA

11	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	PEMDA
12	Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	PEMDA
13	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	PEMDA
14	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	PEMDA
15	Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda)	PEMDA
16	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	PEMDA
17	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	PEMDA
18	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	PEMDA
19	Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon Menjadi PT. Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Perseroda)	PEMDA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SORHI ZULFIA